



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 98 / B.XI/HK/2014**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka perlu untuk meninjau kembali Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan bahan dalam rangka penyusunan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. melakukan penyusunan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. menyiapkan dokumen hasil penyusunan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung; dan
  - d. membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.39.05.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17-01-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN ZP**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ /B.XI/HK/2014  
 TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN  
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 6 ( <i>enam</i> ) bulan dari Januari sampai dengan Juni 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dalam kegiatan Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.39.05
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	325.000,-	
3.	Inspektur Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda. Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	275.000,-	
5.	Kepala Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
6.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Provinsi Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
8.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Dra. Isti Purwaningsih (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Zulfiqri Umro, S.Sos, M.Si (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Lady Puspita, SE (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
17.	Ricky Airlangga (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
18.	Rani Aris Prianti, S.Sos (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
19.	Helma Deri Astuti (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
20.	Ika Mutia Prasetyawati, S.Kom (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
21.	Ependi (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIJ/ZP**